



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

**PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN
GELANDANGAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A S A M A R I N D A

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kota Samarinda mewujudkan Kota Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman (TEPIAN), perlu melaksanakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan yang melakukan kegiatan pengemisan di median-median jalan, traffic light dan jembatan-jembatan yang dilalui baik pejalan kaki maupun dilalui kendaraan umum lainnya ;
- b. bahwa perbuatan pengemisan dengan berbagai cara untuk menimbulkan belas kasihan orang lain yang dilakukan di badan jalan, simpang-simpang jalan dan atau di jembatan-jembatan dapat mengganggu ketertiban umum ;
- c. bahwa untuk landasan hukumnya dalam pelaksanaan Penanggulangan dan Penertiban dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76 ; TLN Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN Tahun 2000 Nomor : 54 ; TLN Nomor 3952) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum / Peraturan dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan ;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Pengemis adalah orang-orang yang melakukan aktifitasnya dengan meminta-minta di depan umum atau di badan jalan dan atau di simpang-simpang jalan dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan dapat mengganggu ketertiban umum.
6. Anak Jalanan adalah orang-orang atau anak manusia dengan batasan usia 19 tahun ke bawah yang melakukan aktifitasnya di simpang-simpang jalan dan atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
7. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan tempat tinggal tidak menetap serta mengembara di tempat umum.

BAB II

KETENTUAN PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan Pengemis dan atau Anak Jalanan dapat dilakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah atau perorangan dan atau Badan Hukum.
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk Yayasan, Panti-Panti Sosial dan lain sebagainya yang tujuannya untuk memberikan perbaikan mental baik rohani maupun jasmaninya, agar pengemis dan atau anak jalanan dimaksud tidak mengulangi perbuatannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain di jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk melarang setiap orang yang melakukan pengemisan di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk melarang anak jalanan baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok dan atau disuruh orang lain untuk meminta-minta di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 4

Untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 3 di atas perlu dilakukan dengan penertiban dan atau razia.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Dilarang melakukan pengemisan di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan baik secara perorangan, kelompok atau dengan cara apapun untuk mempengaruhi / menimbulkan belas kasihan orang lain.
- (2) Dilarang bagi anak jalanan jalan baik secara perorangan dan atau lebih untuk minta-minta di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan dalam wilayah Kota Samarinda.
- (3) Dilarang dengan sengaja memperlak orang lain, anak-anak, bayi atau mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan minta-minta / pengemisan di jalan-jalan umum dan atau di simpang-simpang jalan dalam wilayah Kota Samarinda

BAB IV

KETENTUAN GELANDANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Kota Samarinda dilarang adanya aktivitas yang mengarah pada kegiatan gelandangan baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok atau atas suruhan orang lain dalam wilayah hukum Kota Samarinda.

Pasal 7

- (1) Di dalam Daerah Kota Samarinda dilarang membangun gubuk-gubuk liar yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal/rumah tinggal bagi para gelandangan.
- (2) Tempat-tempat dimaksud ayat (1) pasal ini pada lokasi sekitar jembatan, di pinggir-pinggir sungai, di atas parit-parit, pinggir jalan, tanah kosong milik Pemerintah Daerah, dan tempat-tempat lainnya yang dapat merusak keindahan kota atau dapat menimbulkan gangguan di masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan Penertiban / Razia para gelandangan yang beroperasi dalam wilayah Kota Samarinda.
- (2) Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk membongkar bangunan berupa gubuk-gubuk liar yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal para gelandangan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan- catatan, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Agustus 2002
WALIKOTA SAMARINDA

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Disahkan / disetujui oleh DPRD Kota Samarinda dengan SK Nomor 15
Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 15
tanggal 8 Agustus 2002 Seri D Nomor 09

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Ir. H. MOCHDAR HASAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 903